



Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen PT TIMAH Tbk

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pelaksanaan RUPS Tahunan	24 Mei 2022
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Regular dan Negosiasi• Pasar Tunai	3 Juni 2022 7 Juni 2022
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Regular dan Negosiasi• Pasar Tunai	6 Juni 2022 8 Juni 2022
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	7 Juni 2022
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	24 Juni 2022

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 7 Juni 2022 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Juni 2022.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 Juni 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia paling lambat tanggal RD pukul 16:00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal RD pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.



Schedule and Procedure of Cash Dividend Distribution

No	Activity	Date
1	Implementation of the Annual GMS	May, 24 th 2022
2	End of Share Trade Period With Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular Market and Negotiation • Cash Market 	June, 3 rd 2022 June, 7 th 2022
3	Beginning of Share Trading Period Without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular Market and Negotiation • Cash Market 	June, 6 th 2022 June, 8 th 2022
4	Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date)	June, 7 th 2022
5	Date of Cash Dividend Payment for Financial Year 2021	June, 24 th 2022

Procedures of Cash Dividend Distribution :

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on June 7, 2022 and/or owners of company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on 7 June 2022.
2. For Shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on June 24, 2022 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities sub-account. . Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholders' account.
3. For the right shareholders who have not yet listed the principal number of tax payers (" NPWP "), it is requested to present a copy of NPWP to ksei or the Indonesia CWP administration of the latest rn at 4 PM. In accordance with government regulation no. 9 of the year 2021 on taxation to support tax efforts and finance minister no. 18/PMK regulation. 03/2021 of the 2020 administration of law no. 11 on income tax revenues, value-added taxes and sales taxes on luxury goods, and general provisions and tax ordinances.
4. For shareholders who are overseas taxpayers, it is included in the collective care of ksei, or not in the collective care of ksei (holding shares in warding), and that tax deductions will use a price based on the bailout agreement (" first aid "), Compulsory to meet requirements under article 26 of section no. 36 of the 2008 income tax and submit a domicile (" SKD ") letter to ksei (for which shares are Shared in collective care) or an agency of Indonesia's stock (for which shares are not included in collective custody of the ksei or shareholders in warding), the latest rd date at 4:00PM, Using the format and ordinance as indicated in the directorate regulations no tax general.Per25 /PJ/2018 regarding the procedure for Implementation of Approval of Double Tax Avoidance. Without the said document, the cash dividend to be paid will be charged 20% of PPh as governed in Article 26.